



## **BUPATI LAMPUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR 31 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PEMBEBASAN RETRIBUSI DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diubahnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembebasan terhadap permohonan pengurusan dokumen kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2010;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur
3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan menetap (berdomisili) secara terus menerus atau bertempat tinggal dengan sengaja untuk menetap di Kabupaten Lampung Timur.
4. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak.
5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kartu Identitas Penduduk Musiman , yang selanjutnya disingkat KIPEM, adalah kartu tanda pengenal bagi penduduk musiman di Kabupaten Lampung Timur.
8. Kartu Identitas Kerja, yang selanjutnya disingkat KIK, adalah kartu tanda pengenal bagi penduduk diluar Kabupaten Lampung Timur yang mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap di Kabupaten Lampung Timur.



9. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini, penduduk yang mengajukan permohonan pengurusan dokumen kependudukan dibebaskan dari pembayaran retribusi yang meliputi:

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- (2) Kartu Keluarga (KK)
- (3) Kartu Identitas Kerja
- (4) Kartu Identitas Penduduk Musiman (Kipem)
- (5) Pencatatan Perkawinan
  - a. Akta Perkawinan
  - b. Kutipan Kedua dan seterusnya
- (6) Pencatatan Perceraian
  - a. Akta Perceraian
  - b. Kutipan Kedua dan seterusnya
- (7) Pencatatan Kematian.
  - a. Akta Kematian
  - b. Kutipan Kedua dan seterusnya
- (8) Pencatatan Pengesahan Anak
  - a. Akta Pengesahan Anak
  - b. Kutipan Kedua dan seterusnya
- (9) Pencatatan Pengakuan Anak
  - a. Akta Pengakuan Anak
  - b. Kutipan Kedua dan seterusnya
- (10) Pencatatan Perubahan Nama

## **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelayanan pembuatan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **Pasal 4**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini menjadi tanggung jawab Kepala Dinas
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Terpadu untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diketuai oleh Asisten dan beranggotakan Unit/Satuan Kerja terkait.



**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**I WAYAN SUTARJA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 31**